

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Negara yang pembangunan nasionalnya selalu di upayakan semakin meningkat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam melakukan pembangunan nasional, di butuhkan berbagai upaya dalam sumberdaya manusia dan sumber pendapatan. Tanpa kedua hal ini kemungkinan pembangunan nasional tidak akan berkembang atau tidak dapat mencapai target yang telah di buat. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Dari ketiga sumber pendapatan negara di atas, pajak merupakan pemasok paling besar di bandingkan dengan pendapatan lainnya. Dilansir dari pajak.go.id tercatat sebesar 82,5% penerimaan pajak dari total pendapatan negara. Ini menandakan bahwa sumber keuangan untuk segala sesuatu yang di lakukan pemerintah dalam menjalankan kewajiban yang di buat berasal dari pajak.

Menurut undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat ciri-ciri pajak yaitu Pajak merupakan iuran (pembayaran) wajib pajak orang pribadi atau badan yang disetorkan ke kas negara, Tidak ada imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada rakyat, Pajak digunakan dalam menunjang segala kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan umum, Pajak di pungut secara paksa berdasarkan undang-undang, Pajak merupakan pendapatan negara dimanfaatkan untuk pengeluaran pemerintah (pembelanjaan negara).

Pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga penggolongan yakni penggolongan pajak berdasarkan sasarannya/objeknya, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dan penggolongan pajak berdasarkan sifatnya. Penggolongan pajak berdasarkan sasarannya/objeknya dibagi atas dua bagian yaitu pajak subjektif yang memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, status wajib pajak, wilayah tempat tinggalnya, kewarganegaraan wajib pajak dan beberapa kriteria lainnya dan pajak objektif yang dikenakan atas objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi atas dua bagian yaitu pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/kota. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya dibagi atas dua bagian yaitu pajak langsung yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan pajak tidak langsung yang

tidak harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lainnya (Gaol, 2020).

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten. Ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat adalah Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang di serahkan kedaerahan sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai nya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat di paksakan kepada subjeknya.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 2010). Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pajak daerah dibagi atas pajak daerah provinsi (pajak daerah tingkat I) dan pajak daerah kota/kabupaten (pajak daerah tingkat II). Pajak daerah provinsi (pajak daerah tingkat I) memungut dan mengelola pajak yang berasal dari Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan atas air. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak rokok. Sedangkan Pajak daerah kota/kabupaten (pajak daerah tingkat II) memungut dan mengelola pajak yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak dan Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin kepada wajib pajak yang khususnya di sediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk masyarakat dan badan di daerah. Salah satu pendapatan daerah yang penting guna pelaksanaan fungsi pemerintahan kota/kabupaten, baik rutin maupun pembangunan. Pajak daerah dalam hal pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak daerah di kota medan salah satunya adalah pajak reklame.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah kantor pemerintahan dan unsur pelaksana Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya. Setiap tahunnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menyusun target penerimaan pajak. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah kota Medan, yang tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	164.996.616.971	119.142.028.242	72,21
2	Pajak Restoran	347.268.086.582	295.840.716.557	85,19
3	Pajak Hiburan	61.056.776.954	50.227.760.033	82,26
4	Pajak Reklame	76.858.814.538	77.633.894.478	101,01
5	Pen. Jalan	384.579.840.408	303.903.548.089	79,02
6	Pajak Parkir	40.500.000.000	28.112.818.069	69,41
7	Pajak Air Tanah	13.707.172.733	11.693.680.388	85,31
8	PBB	902.054.109.305	624.639.969.529	69,25
9	BPHTB	596.758.291.942	450.732.700.731	75,53
Total		2.587.779.709.433	1.961.927.116.116	75,82

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak Reklame merupakan salah satu objek kena pajak, karena reklame merupakan media promosi lewat media yang mudah di akses oleh publik dan strateginya dapat menjanjikan bagi pihak yang memasarkan produk dan jasa. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 47 sampai pasal 51, maka reklame memiliki tujuan komersial untuk menarik perhatian umum. Reklame dapat berbentuk media yang besar atau media kecil, pengenaan pajak reklame tergantung pada isi reklame

yang di Pajang di publik. Berikut ini merupakan data pendapatan daerah dari pajak reklame dari tahun sampai tahun 2022 tertera pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Pendapatan Daerah Dari Pajak Reklame Kota Medan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	-	8.007.733.026*	-
2	2019	120.544.873.783	19.017.920.055	15,78
3	2020	25.646.627.000	20.128.387.583	78,48
4	2021	40.159.473.128	45.290.634.863	112,78
5	2022	76.858.814.538	77.633.894.478	101,01

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

*pajak reklame BPPRD (tidak ada target penerimaan pajak 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 bahwa pajak reklame mampu mempengaruhi pendapatan daerah kota Medan, karena pada tahun 2021 sampai 2022 perolehan pajak reklame selalu melebihi target walaupun pada tahun 2018 hingga 2020 pemungutan pajak reklame tidak efektif, ini disebabkan karena adanya larangan berdirinya reklame di daerah milik jalan seperti median jalan, dan trotoar, dan hanya di perbolehkan reklame melekat di lahan masyarakat (persil) sehingga realisasi penerimaan pajak dibawah target yang telah di tentukan.

Sebagai kantor yang memungut pajak daerah, BPPRD memungut pajak reklame khususnya di daerah kota Medan sesuai dengan peraturan daerah kota medan. Dalam memotong dan memungut pajak reklame ada beberapa prosedur atau mekanisme yang di lakukan oleh BPPRD, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis setiap prosedur yang dilakukan oleh BPPRD dalam memotong dan memungut pajak reklame dengan melakukan penelitian dengan judul: **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penulisan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah: **Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan periode tahun 2018 – 2022 ?**

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: **Mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan periode tahun 2018 – 2022.**

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di dalam prosedur yang dilakukan dalam memotong dan memungut pajak reklame yang dilakukan di dunia kerja secara nyata.

1.4.2 Bagi akademik

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Universitas HKBP Nommesen mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.

1.4.3 Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang perpajakan dan prosedur pemotongan dan pemungutan pajak daerah pajak reklame.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa saja yang digunakan. Dalam pembuatan skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden, dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh.

Pengumpulan data untuk penelitian ini, akan menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sedangkan dalam pengumpulan data sekunder menggunakan buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Penulis mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka yang bersifat sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui buku-buku referensi, dokumentasi, literatur, buku, jurnal, dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6 Sistematika penulisan

Bab I :Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian pajak, pajak daerah, pajak restoran.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan, bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab IV :Kesimpulan, bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membuat kebijakan dan program pembangunan sarana dan prasarana yang tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, berdasarkan pengertian diatas, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Hutapea et al., 2022)

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (1964) memberikan pendapat bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh penguasa (pemerintah), berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kedamaian warga negara. yang dimana pajak yang peroleh akan digunakan untuk semua pembiayaan program kerja pemerintah yang tujuannya untuk pencapaian cita-cita dan tujuan negara dalam UUD 1945 alinea ke II. Sedangkan menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (1990) dalam bukunya dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti

surat paksa dan surat sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak (1990) diungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.

Dari definisi para ahli diatas, mengemukakan bahwa pajak yang di pungut pada dasarnya adalah sama untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian warga negara, sesuai dengan pengertian demokrat yang mengatakan “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) dan kembali dicabut dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (disingkat UU HPP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2.1.1 Ciri-ciri pajak

Berdasarkan pengertian pajak dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri pajak antara lain:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintahan Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
3. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individu oleh Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (WP).
4. Pemungutan pajak di paksakan secara undang-undang yang berlaku.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Indonesia merupakan negara hukum (Lestari, 2021). Pernyataan ini mengandung arti bahwasanya segala sesuatu yang dikerjakan di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang berlaku di masyarakat dalam mengatur dan menata kehidupan warga negara. Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara Undang-Undang telah di nyatakan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum (Yuli, 2020). Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus didasarkan oleh kekuatan hukum yang dapat mengatur dan menjadi patokan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. terdapat 8 dasar hukum pajak di Indonesia (Yuli, 2020), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Dari semua undang-undang diatas menjelaskan bahwasanya pajak merupakan sebuah iuran yang diatur sah berdasarkan undang-undang, selain itu di dalam undang-undang diatas terdapat rangkaian proses dan mekanisme administrasi perpajakan dimulai dari pemotongan yang sesuai dengan tarif, pemungutan sesuai yang ditunjuk oleh undang-undang, penyetoran melalui bank hingga pelaporan SPT pajak melalui *webpage* djp online.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan nasional dan mencapai tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 alinea ke II. Dari penjelasan diatas juga kita ketahui bahwasanya pajak merupakan penerimaan negara yang paling mendominasi di bandingkan dengan penerimaan negara lainnya, sehingga pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (fungsi *budgetair*), pajak sebagai pendapatan negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (fungsi *regulated*), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara/kebijakan fiskal.
3. Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termaksud membiayai pembangunan.
5. Fungsi Investasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai investasi dalam implementasinya terlihat pada kebijakan pajak.
6. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi, pajak di gunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

2.1.4 Jenis pajak

Dalam buku Perencanaan Pajak Erly Suandy (2016) menggolongkan pajak dalam 3 jenis yaitu

1. Menurut Golongan,
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak yang dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena

Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang di administrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang di administrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

2.1.5 Syarat pemungutan pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak bukanlah sebuah hal yang mudah. Apabila pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang sehingga faktor inilah yang membuat pemerintah selalu melakukan *update* peraturan perpajakan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka menurut Mardiasmo (2009), pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contoh:
 - a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
 - b. Pajak di berlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
 - c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu
 - a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
 - b. Jaminan hukuman bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
- d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
- e. Pemungutan pajak harus efisien.
- f. Sistem pungutan pajak harus sederhana. Apabila sistem pemungutan pajak rumit, orang akan enggan membayar pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Rahayu, 2013). Sedangkan Aprih Santoso (2019) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

2.2.2 Ruang Lingkup Pajak Daerah

Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No.34 tahun 2000. Ruang lingkup

pajak daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak pusat. Pajak Daerah tingkat I (Propinsi) yang menjadi ruang lingkupnya adalah

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Daerah tingkat II yang menjadi ruang lingkupnya adalah

1. Pajak hotel dan restoran.
2. Pajak hiburan.
3. Pajak reklame.
4. Pajak penerangan jalan.
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
6. Pajak parkir.

2.3 Pajak Reklame

2.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 mengemukakan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame yaitu sebagai berikut:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.3.3 Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame Menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya.

Billboard merupakan media iklan luar ruang (*outdoor advertising*) yang paling banyak digunakan. Reklame jenis billboard bentuknya seperti poster berukuran besar, yang sering diletakkan tinggi di tempat yang ramai dilewati orang. Billboard terdiri dari:

- a. *Bilboard* klasik, billboard yang di pasang dalam ukuran besar.
- b. *Mobile billboard*, jenis reklame billboard yang di pasang diatas kendaraan yang bergerak.
- c. *Bilboard* tiga dimensi, billboard yang memiliki bentuk biasanya digunakan untuk menonjolkan bentuk produk makanan atau bahkan patung manusia untuk fashion.
- d. *Digital billboard*

2. Reklame kain.

Reklame Kain adalah jenis reklame yang menggunakan kain sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Jenis reklame ini sering disebut dengan nama spanduk. Spanduk atau reklame kain biasanya di pasang di luar ruangan seperti di pinggir jalan atau di depan bangunan toko, kantor dan lainnya. Untuk memasang reklame kain ini dibutuhkan tiang untuk mengikatkan ujung kanan dan kiri reklame kain agar dapat terbentang dengan sempurna. Terkadang di beberapa bagian reklame kain juga perlu di lubangi agar angin dapat melewatinya dan tidak menekan reklame kain terlalu kuat yang dapat menyebabkan kerusakan atau terlepas.

3. Reklame melekat, stiker.

Reklame Melekat adalah jenis reklame yang melekat atau di tempel di suatu tempat. Biasanya di tempel di dinding bangunan, halte atau tempat lainnya yang rata dan dapat dilihat banyak orang. Bahan yang digunakan untuk membuat reklame melekat ini yaitu stiker dan biasanya ada ketentuan besar ukuran dari reklame melekat ini.

4. Reklame selebaran.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembaran kertas. Umumnya, jenis reklame ini diberikan kepada masyarakat dengan menyebarkan di jalan dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh publik.

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

6. Reklame udara.

Reklame udara adalah reklame yang menggunakan cara diterbangkan di udara, seperti reklame balon, dan reklame yang diterbangkan dengan pesawat.

7. Reklame apung.

8. Reklame suara.

Jenis reklame ini biasanya menggunakan audio untuk mengiklankan produk atau acara melalui sebuah perantara. Contoh reklame ini adalah reklame yang kita dengarkan melalui radio.

9. Reklame film/slide.

10. Reklame peragaan.

Reklame jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara yang terbagi menjadi dua, yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen, dan bersifat tidak permanen.

2.3.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga sosial, keagamaan dan pendidikan tanpa menggunakan label/merk produk dagang.

2.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

1. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

2. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

1. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
3. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2.3.7 Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.4 Proses pemungutan pajak reklame di Kota medan

Proses pemungutan pajak reklame di kota medan terdiri dari beberapa tahap diantaranya adalah:

2.4.1 Pendataan

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan surat pendaftaran wajib pajak serta disampaikan kepada Kepala Daerah, wajib pajak yang telah mendaftarkan diri diberikan NPWPD, yang dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah secara jabatan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota.

2.4.2 Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan

1. Pajak reklame yang terutang dipungut dalam wilayah kota Medan
2. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender atau jangka waktu yang paling lama 3 bulan kalender yang ditetapkan dengan peraturan walikota.
3. Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dihitung dalam peraturan daerah ini dalam pasal 3 ayat 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

2.4.3 Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
2. Apabila pelaporan pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
3. Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pada ayat 2 harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
4. Pelaporan pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, akan tetapi wajib pajak dapat mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah dapat persetujuan Kepala Daerah.
5. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6. Pelaporan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

2.4.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

1. Perizinan Pajak Reklame

Izin adalah izin reklame yang diberikan oleh Pemerintah kota Medan kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan reklame di kota Medan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

serta penataan tata ruang estetika kota yang ditentukan. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin tertulis dari Walikota. Masa berlaku izin paling lama 1 (satu) tahun, dan diproses oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Yang bertanggung jawab atas pengurusan izin adalah Pemegang Persetujuan Pemasangan Reklame.

Prosedur Perolehan Izin Reklame Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan pemasangan reklame wajib memperoleh Surat Izin dari Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Mengajukan Permohonan Izin Reklame dengan melampirkan syarat-syarat umum untuk menyelenggarakan reklame sebagai berikut: Fotocopy Kartu identitas Diri/Penanggujawab/Penerima Kuasa (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan, Fotocopy akta pendirian perusahaan / surat izin perusahaan/surat keterangan lainnya bagi pemohon badan, Fotocopy izin lama (bagi permohonan perpanjangan izin), Surat Kuasa apabila pemilik/penganggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi lain, Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame apabila diselenggarakan, Gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame, Surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan, Pas foto warna (Ukuran 3x4) 2 lembar. Permohonan izin pada jenis reklame yang menggunakan jalan seperti reklame papan/billboar/videotron/megatron, reklame berupa umbul-umbul, spanduk, dan reklame lainnya yang menggunakan jalan / ruang milik jalan harus melampirkan

izin penggunaan jalan. Permohonan izin pajak reklame dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota. Dalam permohonan izin menyelenggarakan reklame, penyelenggara harus mengisi formulir permohonan izin pemasangan reklame dengan mencantumkan data-data pribadi sesuai dengan form.

2. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak terutang yang telah ditetapkan adalah: Reklame tetap terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja, Reklame tetap permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja, dan Reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja.

Pajak terutang dapat dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Apabila batas waktu pembayaran pajak terutang bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dan bila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum BPPRD Kota Medan

3.1.1 Sejarah Singkat BPPRD Kota Medan

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan maka dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No. 7/12/4110 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka

Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA No. 12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi DISPENDA yang baru.

Di dalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Restoran yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki sistem atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun pada kondisi sekarang ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun. Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan nya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (DISPENDA) yang berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD).

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BPPRD Kota Medan

Keputusan Walikota Medan No.27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wali kota adalah wali kota Medan.
5. Sekretaris daerah adalah sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Sekretaris adalah sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara Tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dari masing - masing seksi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah. Kepala Badan Mempunyai tugas membantu walikota sebagai unsur penunangan urusan pemerintahan lingkup pengelolaan

pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi dan retribusi daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh sekretaris, berada di bawah dan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud sekretaris menyelenggarakan fungsi.

1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksanaannya sinergitas perencanaan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional, prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis

beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivasi dan tugas secara optimal.

3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
5. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang di maksud, sekretaris membawahkan 3 kepala Sub Bagian, Antara lain:

- a. Sub Bagian Keuangan.
- b. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program Setiap.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Sub bagian umum di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, Kepala Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Lingkup administrasi Umum. Fungsi dari Kepala Sub Bagian Umum perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksana sinergitas perencanaannya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab oleh sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup

pengelolaan administrasi keuangan, Fungsi dari Kepala Sub Bagian Keuangan perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.

Sub Bagian Penyusunan Program di pimpin oleh Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup program dan pelaporan. Fungsi dari Kepala Sub Bagian Penyusunan Program perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, Berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan menyelenggarakan fungsi Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan memodali rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk Terlaksana sinergitas perencanaan, Pelaksanaan penyusunan petunjuk

teknis Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pelaksanaan pendataan dan penalian Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan di Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud, kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan membawahkan 3 kepala Sub Bidang antara lain, sub Bidang Teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa. Kepala sub bagian pembukuan dan pelaporan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dipimpin oleh kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan. Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala sub bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan. Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan

menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan kebijakan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dipimpin oleh Kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kepala bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan. Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa. Kepala Sub bagian Keberatan dan Sengketa menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Lingkup pembukuan dan pelaporan, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa Lingkup Pembukuan dan Pelaporan, Fungsi dari Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.

Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan pada Badan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris. Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Badan Lingkup hotel, restoran, dan hiburan, lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud kepala bidang Hotel, Restoran, dan hiburan menyelenggarakan fungsi: Perencanaan program dan kegiatan Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategi, dan rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergritas perencanaan. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan, Pelaksanaan ketatausahaan dan pelaporan Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan membawahkan 3 Kepala sub Bidang antara lain; Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan, Kepala Sub Bidang Keberatan dan sengketa, Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan. Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel. Kepala Sub Bidang Teknis

Bidang Hotel Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Fungsi dari Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, Dan Hiburan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal. Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa peraturan dipimpin oleh kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan Lingkup Keberatan dan Sengketa. Fungsi Kepala Sub Bagian Keberatan dan Sengketa penyusunan bahan penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari wajib pajak Hotel, Restoran, dan hiburan hasil verifikasi dan wajib pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan atas penetapan. Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan. Kepala Sub Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan Fungsi Kepala

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan penyusunan bahan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran dan hiburan. Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang

Burung Walet, dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup teknis Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Badan Lingkup teknis Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi memiliki fungsi. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana Kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergritas perencanaan. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi membawahkan 3 Kepala Sub Bidang antara lain. Kepala Sub Bidang

Teknis Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Kepala Sub Bidang keberatan dan sengketa.

Kepala sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.

Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Fungsi dari Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Sub Bagian Keberatan Dan Sengketa Sub Bidang Keberatan dan Sengketa di pimpin oleh kepa Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung

Walet, dan Retribusi lingkup keberatan dan sengketa. Fungsi dari Sub Bidang Keberatan dan Sengketa menyelenggarakan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup pembukuan dan pelaporan. Fungsi Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi meliputi unsur pelaksanaan perumusan, kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundangundangan.

Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dipimpin oleh kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkup Pengembangan, Pengendalian Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi, Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi pelaporan bidang teknis pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundangundangan pajak dan retribusi daerah, Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang di koordinasikan oleh sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai per tanggung jawaban kepada kepala Badan. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah membawahkan 3 Kepala Sub Bidang. Kepala Sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah. Kepala Sub Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi retribusi daerah. Kepala Sub bidang Hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan Retribusi Daerah. Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan Retribusi Daerah mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Lingkup Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi pajak daerah. Fungsi Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan pajak daerah baik dari proses pendataan wajib pajak, pengawasan wajib pajak, dan pelayanan kepada wajib pajak serta kinerja petugas pemungutan pajak daerah. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah di pimpin oleh kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Bidang Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lingkup Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi daerah. Fungsi Kepala Bidang Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan Retribusi Daerah baik dari proses, penetapan, penagihan, pengawasan, dan pelayanan kepada wajib Retribusi serta kinerja petugas pemungutan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Dan Retribusi Daerah Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah. Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah. Fungsi Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan dan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
2. Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Badan dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Sistem Pemungutan Reklame di Kota Medan

Pajak reklame dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009. Di dalam pasal 1 ayat 44

mengatakan bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Dalam wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, BPPRD menggunakan sistem pemungutan pajak *official assasment system* yang dimana pemerintah di berikan wewenang untuk menghitung besaran pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak.

3.2.2 Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan

Untuk menghitung pajak reklame di kota medan pada tahun 2022, di peroleh data seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Berdasarkan Jenis Reklame Di Kota Medan.

No	Jenis Reklame	DPP	Pajak Reklame	Jumlah Reklame
1	Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan	920.084.620	230.021.155	123
2	Reklame Kain	37.529.823.548	9.382.455.887	859
3	Reklame Lainnya/Reklame Papan Nama Toko Dll	99.315.924.640	24.828.981.160	2.086
4	Reklame Melekat / Sticker	89.032.995.036	22.258.248.759	6.006
5	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	84.472.252.136	21.118.063.034	396
	total	311.271.079.980	77.817.769.995	9.470

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan.

Total perolehan pajak reklame pada tahun 2022 termaksud sangat tinggi walaupun ada data tahunan telah terjadi penurunan 11,77%. Data tersebut tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pendapatan Daerah Dari Pajak Reklame Kota Medan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	-	8.007.733.026*	-
2	2019	120.544.873.783	19.017.920.055	15,78
3	2020	25.646.627.000	20.128.387.583	78,48
4	2021	40.159.473.128	45.290.634.863	112,78
5	2022	76.858.814.538	77.633.894.478	101,01

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

***2018 tidak ada target pajak, Rp 8.007.733.026 adalah pajak reklame BPPRD**

Pada data diatas kita mungkin mengetahui bahwasanya pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah di buat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.3 Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari pemungutan pajak reklame itu sendiri maka dapat diukur dengan melihat hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Analisis Efektifitas Berdasarkan Realisasi dan Target Pajak Reklame	65 s.d 84% Kurang Efektif < 65% Tidak	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$
---	--	---

Dengan menggunakan formula diatas, adapun hasil yang di peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tingkat Keefektifan Prosedur Pemungutan Pajak per Tahunnya di Kota Medan

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	%	Keefektifan
2018			-	
2019	19.017.920.055	120.544.873.783	15,78	Tidak efektif
2020	20.128.387.583	25.646.627.000	78,48	Kurang efektif
2021	45.290.634.863	40.159.473.128	112,78	Efektif
2022	77.633.894.478	76.858.814.538	101,01	Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Data yang Diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektifitas pemungutan Pajak Reklame oleh BPPRD kota Medan:

1. Tahun 2019 target pajak reklame sebesar Rp. 120.544.873.783 dan realisasinya sebesar Rp. 19.017.920.055. Adapun tingkat efektifitas pemungutannya sebesar 15,78%, pada tahun ini penerimaan pajak tidak efektif karena adanya **larangan berdirinya reklame di daerah milik jalan seperti media jalan dan trotoar, dan hanya di perbolehkan reklame melekat di lahan masyakat (persil) sehingga realisasi penerimaan pajak dibawah target yang telah di tentukan.**
2. Tahun 2020 target penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.646.627.000 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp. **20.128.387.583 walaupun tidak melebihi target namun masih kurang efektif. Disebabkan karena Covid-19.**
3. Tahun 2021 target penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.159.473.128 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp.

45.290.634.863. sedangkan tingkat efektifitas meningkat pada tahun 2021 menjadi 112,78% (Efektif).

4. Tahun 2022 target penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp. 76.858.814.538 dan realisasinya sebesar Rp 77.633.894.478. pada tahun ini tingkat keefektifan yaitu efektif, walaupun nilainya menurut daripada tahun sebelumnya.

3.2.4 Kendala dalam Pemungutan Pajak Reklame

Kendala yang seringkali dihadapi oleh BPPRD kota Medan, berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang yaitu:

1. Kita masih kekurangan tenaga pendataan.
2. Kita juga masih kekurangan dalam persoalan penagihan
3. Wajib Pajak itu sendiri yang kurang sadar.
4. Masih terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana khususnya persoalan komputerisasi.

3.2.5 Upaya dalam Menghadapi Kendala

Pajak reklame jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Namun persentase kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Hal tersebut karena belum maksimalnya pemungutan pajak sehingga belum memberikan hasil yang signifikan, untuk mengejar target pendapatan dari pajak reklame adapun upaya yang dapat di lakukan diantaranya yaitu:

1. Melakukan penyuluhan atau yang biasa disebut dengan sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Melakukan penagihan kepada wajib pajak, namun apabila tidak diindahkan maka dilakukan lah penertiban

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kontribusi yang dilakukan BPPRD kota Medan sudah cukup baik, namun dalam prosesnya nanti diharapkan adanya komitmen BPPRD kota Medan untuk menjalankan hal tersebut dengan maksimal, sehingga mampu meningkatkan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

